

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama dari penerimaan negara yang digunakan dalam proses pembangunan pada suatu bangsa dan juga digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak sebagai sumber penerimaan utama dan memiliki posisi teratas dalam meningkatkan kas negara dan dalam rangka pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa dan merupakan kontribusi nyata dari rakyat untuk menunjang pembiayaan/pengeluaran penyelenggaraan pemerintah untuk pembangunan.

Pendapatan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak disamping itu juga berasal dari kekayaan alam yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Kedua sumber tersebut merupakan sumber terpenting dan utama yang banyak memberikan kontribusi dalam memberikan penghasilan kepada negara. Namun kenyataannya sampai saat ini pemerintah masih mengandalkan pendapatan atau penerimaan pajak sebagai sumber utama penghasilan pemerintah. Dari sumber pendapatan yang berasal dari pajak tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran/kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur di perlukan anggaran untuk pembangunan yang cukup besar untuk merealisasikan semua anggaran atau pembangunan tersebut diperlukan usaha dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Peningkatan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau badan dalam penerapan pajak dan dalam melaporkan pajaknya tiap tahun. namun pada kenyataannya pemungutan pajak masih sulit dilakukan hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.

Pada tahun 2019, pendapatan dari sektor pajak tidak mencapai target dalam APBN yaitu sebesar Rp. 1,332,1 triliun, angka ini baru sekitar 84,4 persen dari target APBN 2019 yaitu sebesar Rp 1,577,6 triliun, namun demikian pada tahun

2019 realisasi penerimaan pajak tumbuh positif sebesar 1,43 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 1,313,3 triliun. Penerimaan pajak dari sektor migas dan non migas mengalami pertumbuhan positif dari tahun-tahun sebelumnya walaupun dalam tekanan ekonomi global yang kurang kondusif. jika dirinci lebih detail lagi penerimaan pajak dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas berada di angka 85,9 persen dari target Rp. 828,3 triliun yaitu sebesar Rp. 711,2 triliun. Disamping itu pendapatan negara yang lainnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 532,9 triliun, penerimaan di sektor ini mencapai 81,3 persen dari target Rp 655,4 triliun. Penerimaan dari sektor pajak yang lainnya yaitu untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 28,9 triliun atau melebihi target hingga 104,2 persen dari Rp 27,7 triliun.

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian, semakin tingginya teknologi informasi, sosial dan politik, sangat di sadari perlu sekali di lakukannya perubahan dalam hal Undang-undang perpajakan yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan maksud dan tujuan dari perubahan tersebut adalah guna lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Di samping itu perubahan dimaksudkan guna meningkatkan profesionalisme dari aparatur perpajakan itu sendiri, semakin meningkatnya keterbukaan administrasi perpajakan dan yang lebih penting lagi yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengoptimalkan pelayanan yang lebih baik lagi, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan juga keinginan wajib pajak untuk tertib dalam membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan. Salah satu bentuk perbaikan proses pelaporan pajak yang di lakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada akhir tahun 2019 target untuk tingkat kepatuhan pajak tidak tercapai secara maksimal hal ini disebabkan karena adanya perluasan basis pajak terhadap wajib pajak yang potensial tetapi belum optimal. Berdasarkan data dari kementerian keuangan, Direktorat Jenderal Pajak per 30 Desember 2019 realisasi

tingkat kepatuhan pajak dari surat pemberitahuan (SPT) Tahunan masih di bawah target yang ditetapkan pada awal tahun lalu yaitu berada di level 72,92 persen sedangkan target yang ditetapkan adalah 80 persen. Pemerintah menyampaikan keterangan dan informasi yang tertuang dalam Nota keuangan beserta RAPBN 2020, menyebutkan bahwa jumlah Wajib Pajak pada 2019 tercatat keseluruhan sebanyak 42 juta. dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP dengan rincian yaitu sebanyak 38,7 juta merupakan NPWP orang pribadi, dan sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 hanya sebanyak 38,7 juta wajib pajak, hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun, pada tahun 2015, tercatat sebanyak 30 juta wajib pajak, pada tahun 2016 tercatat sebanyak 32,8 juta dan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 36,0 juta wajib pajak. Hal ini adalah hasil dari upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam hal mempermudah proses perpajakan yang lebih mudah dan lebih praktis.

Dalam hal upaya meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, Direktorat Jenderal Pajak berupaya antara lain *pertama* memperluas kerja sama Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) ke beberapa kementerian dan Lembaga yang terkait dengan perizinan. Skema KSWP ini secara tidak langsung bisa memaksa wajib pajak untuk melengkapi sebelum melakukan aktivitas berusaha. Cara *kedua* lewat compliance risk management (CRM) sebagai upaya dalam kegiatan ekstensifikasi pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan wajib pajak.

Hal yang paling penting bagi wajib pajak adalah tentang pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang tata cara perpajakan dan nantinya akan menerapkan/mempraktekkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak dengan tepat waktu setiap tahunnya. Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, sedangkan rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Dalam hal ini wajib pajak masih mimim dalam hal

informasi dan pengetahuan tentang tata cara perpajakan. Pengetahuan perpajakan tidak hanya bisa di dapat dari petugas pajak saja, pengetahuan bisa diperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Penilaian masing masing wajib pajak dalam berperilaku patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya bisa di ukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak itu sendiri.

Salah satu upaya untuk perubahan yang lebih baik, dimana realitanya saat ini masyarakat dengan tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pajak walaupun wajib pajak orang pribadi sudah mendaftarkan dirinya dalam arti wajib pajak sudah mempunyai NPWP tetapi tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunannya, maka dalam hal ini pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak berupaya menciptakan sistem perpajakan baru guna membantu dan mempermudah wajib pajak dalam hal perhitungan, pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya sehingga berimbas pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut yaitu dengan cara membuat pembaharuan yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *electronic filling (E-filling)*.

Tujuan dari diterapkannya sistem *E-filling* ini diharapkan dapat membantu, mempermudah, dan memberikan kenyamanan wajib pajak karena melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu dalam perhitungan, pengisian, dan penyampaian SPT. Upaya pemerintah dalam hal pemeriksaan pajak yaitu bertujuan untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha. Dengan di terapkannya modernisasi menggunakan sistem *E-filling* ini pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Karena dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan negara dari sektor pajak pasti akan mengalami peningkatan.

Pada tanggal 24 Januari tahun 2005 bertempat di kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia Bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *E-filling* atau *elektronik filling system*. Hal ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004. Pembaharuan Sistem perpajakan ini merupakan transformasi dari system perpajakan yang dulu masih terbilang konvensional/manual dimana wajib pajak masih harus datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajak dan masih menggunakan banyak kertas, dan saat ini di reformasi/dirubah menggunakan digital dalam rangka perubahan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan diterapkannya sistem *e-filing* banyak sekali keuntungan yang didapat bagi wajib pajak. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor Kep-88/PJ/2004. Seiring berjalannya waktu belum lama ini mengalami perubahan dimana Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Dirjen pajak Nomor PER-02/PJ/2019 mengenai Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan secara *online* melalui *E-filling*. Pada dasarnya penggunaan aplikasi *online* ini bertujuan untuk semakin meringankan beban administrasi wajib pajak, yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kemudahan dalam pelaporan SPT serta semakin meningkatnya kepatuhan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak juga banyak mengalami kendala sebelum di berlakukannya sistem *E-filling* antara lain:

- a. Beban administrasi yang cukup besar untuk melakukan penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT di sepanjang tahun;
- b. Biaya yang dibutuhkan untuk proses penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT yang sangat Panjang dan memakan waktu yang lama;
- c. DJP mementingkan inovasi berbasis teknologi untuk menuju proses administrasi perpajakan yang lebih “lean” (ramping).

Hal-hal tersebut diatas yang melatar belakangi diterapkannya sistem *E-filling* dalam proses penyampaian SPT yang lebih praktis, minim biaya, waktu dan lebih memudahkan wajib pajak.

Dengan meningkatnya kebutuhan komunitas wajib pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, di terapkannya sistem *E-filling* ini diharapkan dinilai mampu menjawab dan menyikapi akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, mengurangi sistem dengan banyak menggunakan kertas serta kelancaran sistem administrasi, dan mengedukasi warga Indonesia untuk beralih menggunakan teknologi digital secara online sebagai proses dalam pelaporan pajaknya. Hal ini banyak memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam proses penyampaian SPT antara lain:

- a. Mempermudah proses perekaman data yang jika sebelumnya dilakukan secara manual dan menghabiskan waktu, sekarang dengan sistem lapor pajak *online* lebih banyak menghemat waktu;
- b. Wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak;
- c. Tidak perlu mengantri dalam proses penerimaan SPT;
- d. Lebih praktis dan efisien karena tidak menggunakan kertas, sehingga tidak beresiko hilang atau rusak saat melakukan penyimpanan.

Dengan banyaknya manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan system tersebut, selanjutnya awal untuk melakukan pelaporan pajak secara *online* yaitu wajib pajak harus memiliki EFIN atau *Electronic Filling Identification Number*. (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi perpajakan secara elektronik. EFIN digunakan sebagai salah satu alat *otentikasi* agar setiap transaksi elektronik dalam penyampaian SPT dapat di *enkripsi* sehingga terjamin kerahasiaannya. EFIN menjamin kerahasiaan data yang anda masukkan ke sistem pajak *online*. Dengan melaporkan pajak secara *online*, data sudah terekam di sistem pajak secara tidak langsung dalam setiap pelaporan pajak tidak perlu lagi mengisi data dari awal lagi

Disamping banyak manfaatnya sistem *E-filling* bisa berfungsi dengan baik jika masing-masing wajib pajak tanggap akan teknologi, dikarenakan proses untuk menjalankan sistem tersebut wajib pajak dituntut menguasai sistem komputerisasi yang mengandalkan jaringan internet (*online*), jika semua berjalan dengan baik akan tercipta pengoptimalan sistem tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan pengaruh kemudahan penggunaan *e-filling* dan kebermanfaatan penggunaan *e-filling* terhadap penerapan *e-filling* dalam proses pelaporan SPT Tahunan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dilaksanakan penelitian dengan judul “ **Analisa Penerapan *E-filling* SPT PPh-21 Pada Personel Domat Slog Polri.**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh dari kemudahan dan kebermanfaatan penggunaan *e-filling* terhadap penerapan *e-filling* dalam proses penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi di Instansi Domat Slog Polri?

## **1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan;
2. Masih banyak wajib pajak yang belum mengerti tata cara pelaporan SPT secara elektronik;
3. Tingkat kepatuhan masih rendah meskipun banyak kemudahan dan manfaat yang diperoleh dari aplikasi *e-filling*.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kemudahan dan kebermanfaatan penggunaan *e-filling* terhadap penerapannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Instansi Domat Slog Polri.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberi kontribusi manfaat, antara lain:

### **1.5.1 Kegunaan teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah bagi penulis dan pembaca mengenai pengaruh penerapan sistem *E-filling* dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Instansi Domat Slog Polri. Serta memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, khususnya perpajakan dan juga menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis.

### **1.5.2 Kegunaan praktis**

a) Bagi penulis

Sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan sistem *E-filling* dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

b) Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai aplikasi *E-filling* dalam sistem perpajakan kepada pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

c) Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah informasi mengenai aplikasi *E-filling*.

d) Bagi Pihak Direktorat Jenderal Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam membantu penerapan aplikasi yang baik dan efektif dalam penggunaan *E-filling*.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan definisi pajak, definisi wajib pajak, definisi kepatuhan wajib pajak, definisi E-filling, definisi Surat Pemberitahuan (SPT), pengetahuan perpajakan, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Menjelaskan tentang Gambaran umum dan lokasi penelitian, Tempat dan waktu penelitian, Jenis penelitian, Jenis dan sumber data, Populasi dan sampel, Operasional variabel penelitian, Tehnik pengumpulan data dan jenis data, Metode analisis data, Teknik analisis, Uji coba instrument dan Uji asumsi klasik.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.